



JPAK

Vol. 6, Tahun ke-3, Oktober 2011

ISSN; 2085-0743

REMAJA DAN KEHIDUPAN IMAN: BERAKAR DALAM
KRISTUS DAN BERIMAN KEPADANYA
Ola Rongan Wilhelms

KAUM MUDA DALAM ERA PERUBAHAN ZAMAN
(PEMIKIRAN AALTERNATIF KATEKETIS)
Agustinus Supriyadi

MENATA MASA DEPAN GEREJA DAN BANGSA MELALUI
PENDIDIKAN IMAN REMAJA (KATEKESE REMAJA)
Antonius Tse

KENAKALAN REMAJA DAN STRATEGI PASTORAL
Bernardus Widodo

PERMASALAHAN REMAJA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
KATOLIK
Bernadeta Dhaniswara Widyaningsih

GURU AGAMA KATOLIK DAN PEMBINAAN IMAN REMAJA
KATOLIK
Nurhadi Pujoko

MEMPROMOSIKAN AMSAL DALAM KATEKESE
KELUARGA
Agustinus Wisnu Dewantara

MENGAKARKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MELALUI FKUB REMAJA
R. Anton Trinendyantoro

Jurnal Pendidikan Agama Katolik

Lembaga Penelitian

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan "Widya Yuwana"
MADIUN

JPAK

JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

Penasihat

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

Pelindung

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Penyelenggara

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

Ketua Penyunting

Hipolitus Kristoforus Kewuel

Penyunting Pelaksana

FX. Hardi Aswinarno

DB. Karnan Ardijanto

Penyunting Ahli

John Tondowidjojo

Ola Rongan Wilhelmus

Armada Riyanto

Sekretaris

Gabriel Sunyoto

Alamat Redaksi

STKIP Widya Yuwana

Jln. Mayjend Panjaitan. Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554
Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober).



DAFTAR ISI

- 03** Editorial
- 05** REMAJA DAN KEHIDUPAN IMAN: BERAKAR
DALAM KRISTUS DAN BERIMAN KEPADANYA
Ola Rongan Wilhelmus
- 17** KAUM MUDA DALAM ERA PERUBAHAN ZAMAN
(PEMIKIRAN ALTERNATIF KATEKETIS)
Agustinus Supriyadi
- 35** MENATA MASA DEPAN GEREJA DAN BANGSA
MELALUI PENDIDIKAN IMAN REMAJA (KATEKESE
REMAJA)
Antonius Tse
- 52** KENAKALAN REMAJA DAN STRATEGI PASTORAL
Bernardus Widodo
- 75** PERMASALAHAN REMAJA DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH KATOLIK
Bernadeta Dhaniswara Widyaningsih
- 87** GURU AGAMA KATOLIK DAN PEMBINAAN IMAN
REMAJA KATOLIK
Nurhadi Pujoko
- 101** MEMPROMOSIKAN AMSAL DALAM KATEKESE
KELUARGA
Agustinus W. Dewantara
- 112** MENGAKARKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MELALUI FKUB REMAJA
R. Anton Trinendyantor

MENGAKARKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MELALUI FKUB REMAJA

R. Anton Trinendyantoro

**Penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun**

Abstrak

Kemajemukan agama di Indonesia merupakan anugerah Sang Khalik. Oleh karena itu kemajemukan keberagaman sifatnya kodrati. Namun apabila tidak dikelola dengan baik dan benar akan menjadi sumber mala petaka. Pengelolaan kemajemukan seharusnya dimulai dengan mengakarkan kerukunan di kalangan orang muda (remaja). FKUB remaja merupakan media untuk mengakarkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara kerukunan antar pemeluk agama.

Keywords: Agama, Kemajemukan Agama, Kerukunan Umat Beragama, FKUB, FKUB Remaja

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat majemuk dan multikultural dari aspek agama, budaya dan etnik. Kemajemukan ini disadari sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kesalahan dalam mengelola kemajemukan mengakibatkan retak-pecahnya relasi antaragama, antarbudaya, dan antaretnik. Banyak korban jiwa berjatuh dan tidak sedikit rumah ibadah yang luluh lantak dirobohkan atau hangus dibakar karena kobaran api amarah bersentimen agama yang kerap kali gagal dipadamkan.

Kobaran api amarah bersentimen agama ini sesungguhnya dipicu oleh tidak ikhlasnya seseorang atau kelompok untuk menerima kemajemukan agama sebagai fakta yang tak terelakkan. Ketidakikhlasan ini didukung oleh hasrat dan ambisi untuk menghimpun sebanyak mungkin pengikut bagi agama sendiri yang biasanya diteguhkan oleh klaim kebenaran pada masing-masing agama. Faktor pemicu lainnya adalah ketidakpahaman mengenai apa hakekat keragaman itu. Akibatnya kehadiran “yang lain” ditolak.

Penolakan terhadap kehadiran “yang lain” selain sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak asasi dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, juga merupakan ancaman bagi keharmonisan hidup bersama sebagai bangsa. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengakarkan atau membudayakan kerukunan yang dimulai dari kalangan remaja. Karya tulis ini mengulas tentang bagaimana mengakarkan kerukunan hidup beragama dikalangan remaja melalui FKUB remaja.

1. Kerukunan Sebagai Syarat Hidup Berdampingan Antarpemeluk Agama

Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa “Masyarakat yang dihadapi saat ini berada dalam situasi plural dengan berbagai budaya dan iman kepercayaan. Maka komunikasi harus dijalankan dengan cara dialog (Vellely, 2007:222). Dialog adalah tuntutan relasi antar manusia, budaya dan agama-agama dalam era globalisasi yang merupakan sebuah kecenderungan universal. Dialog merupakan sebuah jalan yang cukup efektif dalam menangani berbagai ketegangan dan kekerasan keagamaan. Dialog amat esensial bagi masyarakat plural. Namun dialog yang sesungguhnya hanya akan mungkin terwujud kalau ada kesediaan dari semua pihak untuk duduk bersama dalam suasana persaudaraan, saling menghormati, merasa setara, dan saling mendengarkan dengan hati. Suasana ini mengandaikan telah tercipta kerukunan di antara pihak-pihak yang berdialog.

Melegakan bahwa belakangan ini masing-masing umat beragama berusaha keras untuk menciptakan hubungan yang bersahabat, saling menghormati, dan toleran guna mewujudkan kehidupan yang tenteram, rukun dan damai. Kehidupan dimana orang memperlakukan sesama dengan baik. Ada suatu kesadaran bahwa kebutuhan umat manusia untuk saling mengerti dan bekerja sama antar umat beragama jauh lebih penting daripada menaklukkan dunia oleh satu agama (Daya,2004:2). Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri selanjutnya disingkat PBM no. 9 dan 8 tahun 2006, Bab I Ketentuan Umum, kerukunan umat beragama dimaknai sebagai “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai

kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (PBM Pasal 1,1 dan Buku Tanya Jawab PBM no 9 dan 8 tahun 2006 halaman 1).

Menurut PBM, indikasi bahwa kerukunan umat beragama telah tercipta adalah adanya suasana hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghormati, tidak merasa diri superior. Semua unsur ini merupakan perajut kerukunan. Kekerasan atas nama agama kerap terjadi karena absennya unsur-unsur perajut kerukunan tersebut.

Saat ini, upaya untuk menumbuhkan sikap saling mengerti, saling menghormati antar umat beragama sedang digiatkan meskipun masih lebih tampak pada level atas yaitu antar pemuka agama. Sedangkan pada level akar rumput belum tampak geliatnya. Dalam konteks ini upaya untuk terus mendorong tumbuhnya kerukunan umat beragama pada tataran akar rumput perlu dilakukan mengingat bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari pembinaan kerukunan nasional yang menjadi tanggung jawab semua anak bangsa.

Upaya pemerintah untuk mendorong tumbuhnya kerukunan umat beragama adalah dengan menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya melalui PBM. Yang diatur oleh peraturan bersama bukan aspek doktrin agama melainkan hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas para pemeluk agama yang juga warga negara Indonesia (Buku PBM no 9 dan 8 tahun 2006 hal. 2,7,8).

Isi PBM memuat 3 pedoman yaitu; (a) Pedoman tentang tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional, (b) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan (c) Pendirian rumah ibadat.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat bergama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Umat beragama adalah subjek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan. Sedangkan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah (pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Masyarakat menempati posisi pertama mengandung makna bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Pendirian rumah ibadat harus didasarkan pada: (a) keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa/kecamatan/kabupaten/kota atau provinsi yaitu terdapat sekurang-kurangnya 90 pemeluk agama dewasa (dengan KTP), (b) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan, (c) ada rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan rekomendasi dari FKUB kabupaten/kota. Rekomendasi FKUB harus berbentuk tertulis yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, (d) permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat (Buku Tanya Jawab PBM no 9 dan 8 tahun 2006 halaman 2,4,6,21,23,24).

Semua upaya pemerintah ini dimaksudkan untuk memelihara kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sadar benar bahwa berhadapan dengan heterogenitas kehidupan keagamaan kerukunan merupakan syarat mutlak untuk dapat hidup berdampingan. Dan sesungguhnya siapapun yang merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia harus merasa berkepentingan dengan kehidupan yang rukun itu.

2. Mengakarkan Kerukunan Umat Beragama Melalui FKUB Remaja

Telah dikemukakan bahwa sejak semula bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dalam kondisi serba heterogen termasuk dalam hal agama. Artinya, Allah sendiri menghendaki adanya pluralisme bukan uniformitas. Maka kerukunan merupakan syarat mutlak untuk dapat hidup berdampingan dengan penganut agama yang berbeda-beda itu. Sebagai syarat mutlak untuk hidup berdampingan maka kerukunan harus terus menerus dipromosikan, dipupuk sampai mengakar dan tumbuh dalam diri setiap anggota masyarakat Indonesia (anak-anak maupun orang dewasa). Pengakaran ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media maupun kesempatan. Salah satu media untuk mengakarkan kerukunan umat beragama adalah melalui FKUB remaja.

2.1 FKUB Remaja : Apa dan Untuk Apa?

Dalam PBM no 9 dan 8 tahun 2006 memang tidak disebutkan adanya FKUB Remaja. Namun apabila mengacu pada tuntutan kebutuhan dan peran remaja sebagai generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia di masa yang akan datang maka menurut hemat penulis FKUB Remaja relevan untuk dibentuk.

Mengacu pada PBM pasal 1 butir 6, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Remaja dapat didefinisikan sebagai “Forum yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan oleh remaja”.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Remaja lebih dimaksudkan sebagai wahana untuk saling bertemu, bekerja sama, dan saling belajar antar remaja dari agama yang berbeda. Jika suasana ini telah tercipta dan terjalin dengan baik sejak remaja maka ada keyakinan besar bahwa pada masa dewasapun mereka tidak akan kesulitan untuk berjumpa, berdialog, dan menjalin kerja sama dengan sesamanya yang berkeyakinan lain. Dengan kata lain, FKUB Remaja berfaedah sebagai wahana kaderisasi bagi insan-insan dialogis masa depan.

2.2 Bentuk-bentuk kegiatan FKUB Remaja

Kegiatan-kegiatan FKUB Remaja sebaiknya bukan dialog mengenai doktrin agama. Alasannya, remaja sendiri belum memiliki kematangan iman sehingga dapat mudah goyah. Kegoncangan ini memungkinkan mereka untuk beralih keyakinan. Ini tentu tidak dikehendaki oleh semua agama. Maka dialog yang paling sesuai untuk remaja adalah dialog kehidupan atau menyangkut hal-hal yang bersifat umum.

Beberapa bentuk kegiatan yang sesuai dengan keadaan remaja antara lain: (1) saling mengunjungi dan mengucapkan selamat hari raya kepada yang merayakan atau saling mengirim bingkisan lebaran dan natal, (2) secara bergantian mengamankan pelaksanaan ibadah keagamaan. Misalnya ketika umat Islam mengadakan sholat Idul Fitri, yang menjaga keamanan adalah Remaja Kristen, Remaja Katolik, Remaja Hindu, Remaja Budha, Remaja Konghucu, dan sebaliknya, (3) Membangun tekad bersama untuk memerangi kemerosotan moral di kalangan remaja, (4) Melakukan Gerakan Remaja “Pelangi” anti NARKOBA, Remaja “Pelangi” anti korupsi, Remaja “Pelangi” anti tawuran. Istilah “pelangi” merupakan kiasan

dari keragaman agama pada remaja. Seperti pelangi tampak sangat indah bukan karena hanya memiliki satu warna saja melainkan karena keragaman warnanya, (5) Menyelenggarakan kegiatan olah raga remaja “pelangi”, (6) Menyelenggarakan pagelaran seni remaja “Pelangi”, dll.

2.3 Manfaat FKUB Remaja

Dari beberapa kegiatan di atas kita dapat mengidentifikasi beberapa manfaat yang dapat diperoleh remaja melalui FKUB Remaja yaitu:


- a. FKUB Remaja menjadi sarana perjumpaan antarpenganut kepercayaan yang berbeda di kalangan remaja
- b. FKUB Remaja menjadi medium belajar hidup berdampingan atau saling menjaga persabatan yang baik antara remaja yang satu dengan remaja yang lain.
- c. FKUB Remaja merupakan arena saling membantu, saling tolong menolong antar remaja (mengembangkan aktivitas-aktivitas sosial karitatif oleh remaja).
- d. FKUB Remaja menjadi jembatan untuk mencegah maupun mengobati berbagai “kerusakan” di kalangan remaja oleh remaja itu sendiri misalnya: pergaulan bebas di kalangan remaja, Narkoba, HIV, tawuran antar pelajar, dll. Di sini kitapun belajar bahwa kalau agama dapat menyimpan potensi perpecahan berarti juga menyimpan kekuatan pemersatu. Kiranya kekuatan pemersatu inilah yang harus kita promosikan. Salah satu medianya adalah FKUB Remaja.

2.4 “Payung” FKUB Remaja

PBM no 9 dan 8 tahun 2006 tidak menyinggung tentang FKUB Remaja karena itu tidak ada petunjuk tentang dimanakah FKUB Remaja bernaung. Namun ini tidak berarti bahwa FKUB Remaja tidak mungkin dapat dimasukkan dalam struktur organisasi FKUB. Menurut hemat penulis, secara organisasi FKUB Remaja dapat dimasukkan ke dalam salah satu seksi atau bidang dari struktur organisasi FKUB yang ada. Pada tingkat desa/kelurahan, FKUB Remaja dapat dimasukkan dalam seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga (DIKBUD dan MUDORA). Sedangkan di tingkat kecamatan dan Kabupaten, FKUB Remaja dapat dipayungkan pada seksi Pendidikan, Kebudayaan dan Generasi Muda (Dikbud dan Generasi Muda). Untuk mendapat gambaran yang


lebih terang mengenai payung FKUB Remaja dapat kita simak pada sturuktur pelayanan atau pola kerja secara organisatoris di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI FKUB DESA / KELURAHAN




Keterangan
 Garis komando : —————
 Garis koordinasi : - - - - -
 Garis kerjasama :
 Jumlah Pengurus : 15 orang

STRUKTUR ORGANISASI FKUB KECAMATAN



- Keterangan
- Garis komando : —————
 - Garis koordinasi : - - - - -
 - Garis kerjasama : ·······
 - Jumlah Pengurus : 15 orang

STRUKTUR ORGANISASI FKUB KABUPATEN



- Keterangan
- Garis komando : —————
 - Garis koordinasi : - - - - -
 - Garis kerjasama : ········
 - Jumlah Pengurus : 17 orang

3. Tantangan dan Solusi

Upaya untuk mengakarkan kerukunan umat beragama melalui FKUB Remaja mau tidak mau akan bersentuhan dengan beberapa kemungkinan tantangan. Tantangan yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a). Mengedepankan simbol "kita semua" bukan "mereka" dan "kita".

Pendidikan agama yang diperoleh masing-masing remaja sejak dini (biasanya kental dengan simbol "mereka" dan "kita") akan menjadi tantangan tersendiri ketika dalam FKUB Remaja harus mengedepankan simbol "kita semua".

- b). Pindah agama

Remaja yang kurang mendapatkan pendidikan agama secara memadai dari keluarga maupun dari institusi agamanya sendiri akan lebih mudah untuk pindah ke agama lain (mengikuti agama teman).

- c). Perkawinan beda agama

Perjumpaan antar remaja memungkinkan beberapa dari mereka merasa ada kecocokan. Rasa cocok ini dapat menghantar mereka sampai pada jenjang perkawinan. Dalam kondisi ini hanya ada tiga pilihan yaitu salah satu mengalah, yang berarti meninggalkan agamanya. Kedua, masing-masing bertahan dan menikah beda agama, atau ketiga, bubar dengan perasaan kecewa dan terluka.

Menyikapi beberapa tantangan di atas mau tidak mau remaja harus didampingi sebaik mungkin dan berkelanjutan. Misalnya dengan mengingatkan, atau memberikan gambaran yang jujur tentang resiko-resiko yang harus mereka tanggung kalau meninggalkan agama atau menikah beda agama, dsb.

Penutup

Kemajemukan agama merupakan anugerah Tuhan Yang Mahabaik. Maka kemajemukan agama pada hakikatnya bersifat kodrati. Sebab itu adalah tugas semua umat beragama untuk mengelola keragaman agama secara baik dan benar sehingga menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengelolaan kemajemukan agama dimulai dengan mengakarkan kerukunan di kalangan orang muda atau remaja. Sebab keharmonisan bangsa Indonesia di masa depan mau tidak mau akan beralih ke tangan orang muda atau remaja sekarang ini. FKUB remaja

merupakan media untuk mengakarkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara kerukunan antar pemeluk agama di Indonesia.

Melalui FKUB Remaja, remaja dilatih dan dibiasakan untuk menjalin pergaulan dengan sesama yang dilandasi oleh semangat kasih bukan kecurigaan, nafsu kebencian dan kemarahan. Dalam media ini remaja belajar untuk menyadari bahwa keberagaman akan bermakna kalau dihayati dengan penuh ketulusan hati bukan kepura-puraan dan kemunafikan. Media ini memberi hikmat pada remaja bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup bersama dalam situasi perbedaan dan keragaman (bdk. Baidhawi, 2005:160).

Sumber Bacaan

Baidhawi, Zakiyuddin. 2006. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PASP

Daya, Burhanuddin. 2004. *Agama Dialogis*. Yogyakarta: LKiS

Vellely, Paul (ed.), 2007. *Cita Masyarakat Abad 21, Visi Gereja Tentang Masa Depan*. Yogyakarta: Kanisius

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006